

Kajian & Analisis

Terhadap

Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA. 2017

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Semester I Tahun 2018



Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270
Telp. (021) 5715 735 / 705
Fax. (021) 5715 705

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2018

Kajian & Analisis

Terhadap

Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA. 2017

**Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Semester I Tahun 2018**

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku “Perhitungan dan Penyaluran Subsidi Pupuk TA 2017 Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2018” yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Buku ini dilengkapi dengan tampilan yang informatif dalam bentuk *infografis*, yang mempermudah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya terhadap tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK RI.

Buku “Kajian & Analisis Terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2017 Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2018” ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Jakarta, November 2018

Helmizar
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN	i
Daftar Isi	iii
Analisis Subsidi Pupuk	1
PT Pupuk Iskandar Muda	
Infografis	3
Pendahuluan	4
Hasil Pemeriksaan BPK	4
PT Pupuk Kujang	
Infografis	9
Pendahuluan	10
Hasil Pemeriksaan BPK	10
PT Pupuk Kalimantan Timur	
Infografis	16
Pendahuluan	17
Hasil Pemeriksaan BPK	17
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	
Infografis	22
Pendahuluan	23
Hasil Pemeriksaan BPK	23
PT Pupuk Petrokimia Gresik	
Infografis	29
Pendahuluan	30
Hasil Pemeriksaan BPK	31

Analisis Subsidi Pupuk TA 2017

BPK telah memeriksa Perhitungan Subsidi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada 5 anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) (PT PI), yaitu PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan PT Petrokimia Gresik (PT PG). Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk bersubsidi pada 5 anak perusahaan PT Pupuk Indonesia dan menilai apakah penyaluran pupuk bersubsidi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lingkup pemeriksaan mencakup kegiatan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan lini IV.

Berdasarkan pemeriksaan BPK, perhitungan subsidi pupuk telah wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan ketentuan. Namun masih terdapat koreksi dan kurang (lebih) bayar terhadap perhitungan subsidi pupuk.

(dlm Jutaan Rp)

Perusahaan	<i>Undaudited</i>	Koreksi		<i>Audited</i>	Subsidi yang dibayarkan Pemerintah	Kurang (lebih) Bayar
		Positif	Negatif			
PT PIM	2.685.542,33	-	106.667,07	2.578.875,25	1.742.442,19	836.432,06
PT PK	2.585.701,24	-	12.814,35	2.572.886,88	2.521.319,71	51.567,17
PT Pupuk Kaltim	5.134.601,01	167,68	116.043,09	5.018.725,59	4.073.476,22	945.249,36
PT PSP	4.800.531,46	41.885,16	90.550,93	4.751.865,68	4.843.943,21	(92.077,53)
PT PG	12.615.232,84	67.022,00	116.350,00	12.565.903,92	13.659.519,70	(1.093.615,77)

(Sumber LHP DIT Semestir I TA. 2017 diolah)

Kelima BUMN di atas menyatakan dapat menyetujui usulan perhitungan BPK atas pupuk bersubsidi tersebut, terdapat perbedaan perhitungan subsidi menurut perusahaan pupuk dengan hasil pemeriksaan BPK, sehingga perhitungan subsidi pupuk yang dipakai menjadi senilai yang dikoreksi BPK.

Kesalahan perhitungan tersebut disebabkan adanya koreksi perhitungan HPP dan volume penyaluran, sehingga menyebabkan adanya koreksi positif dan koreksi negatif. Hasil konfirmasi langsung ke Auditor BPK yang menangani pemeriksaan terhadap subsidi pupuk, penyebab terjadinya koreksi positif dan koreksi negatif dijelaskan sebagai berikut:

- a. Koreksi Positif terjadi karena adanya biaya-biaya yang diperbolehkan menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/1/2012 Tanggal 9 Januari 2012 tentang Komponen Harga Pokok

- Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, tetapi perusahaan belum memperhitungkan dalam komponen HPP.
- b. Koreksi Negatif terjadi karena adanya biaya-biaya yang tidak di perbolehkan menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/1/2012 Tanggal 9 Januari 2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, tetapi perusahaan memperhitungkan dalam komponen HPP.

Dikarenakan nilai subsidi pupuk yang disetujui adalah nilai perhitungan BPK, dan nilai subsidi yang dibayarkan pemerintah belum sesuai dengan nilai perhitungan BPK tersebut, maka masih terdapat kurang/lebih bayar nilai subsidi pupuk. Kurang bayar subsidi pupuk dari pemerintah kepada perusahaan terjadi di PT PIM, PT PK, dan PT Pupuk Kaltim. Terhadap kurang bayar subsidi tersebut, perusahaan berhak untuk menagihkan kepada pemerintah. Sedangkan lebih bayar subsidi pupuk dari pemerintah kepada perusahaan terjadi di PT PSP dan PT PG. Terhadap lebih bayar subsidi tersebut, perusahaan harus mengembalikan kelebihan pembayaran subsidi kepada pemerintah.

Selain adanya koreksi perhitungan subsidi pupuk, BPK juga mengungkapkan beberapa permasalahan utama, antara lain:

1. SOP belum disusun/tidak lengkap
 - a. Prosedur tentang kebijakan penjualan pupuk NPK Agro dari subsidi ke nonsubsidi pada PT PKT.
 - b. Prosedur tentang penggunaan kendaraan operasional untuk internal dan tamu perusahaan pada PT PSP.
2. SOP belum berjalan optimal
 - a. Prosedur tentang kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor/pengecer tidak sesuai dengan perjanjian dan ketentuan pada PT PSP.
 - b. Prosedur tentang penilaian kinerja distributor pupuk bersubsidi hanya dilakukan atas aspek penembusan, sedangkan aspek kepatuhan tidak dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pada PT PK.
3. PT PIM menanggung biaya ineffisiensi pemakaian gas bumi minimal sebesar Rp105,45 miliar yang diperhitungkan dalam HPP Pupuk Bersubsidi.
4. Kelebihan pembayaran atas PT DKU sebanyak 508 ton senilai Rp1,30 miliar dan PT ATS sebanyak 1.272,50 ton senilai Rp4,27 miliar, dan jasa angkutan pupuk *inbag* di kawasan pabrik sebesar Rp122,37 juta.

PT Pupuk Iskandar Muda

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2017
di Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan DKI Jakarta



Perhitungan HPP dan Penagihan Pupuk Bersubsidi TA. 2017

(dalam rupiah)


Perhitungan Pupuk
Bersubsidi oleh
PT PIM (Unaudited)

Perhitungan
BPK (Audited)

Nilai Subsidi
telah diterima PT
PIM

Kurang bayar

2.685.542.333.769,05 2.578.875.256.465,80 1.742.442.195.502,00 836.432.060.963,80



Koreksi Negatif

106.667.077.303,25



HASIL PEMERIKSAAN

6



9



10

Temuan

Permasalahan

Rekomendasi

Nilai Temuan

Rp105.871.269.591,00

Kekurangan Penerimaan

Rp405.449.750,00

Ketidakkefisianan

Rp105.465.819.841,00

Kesimpulan Pemeriksaan

Perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi dan unsur perhitungan subsidi Pupuk Urea dan Organik TA 2017 yang layak diterima oleh PT PIM telah disusun secara wajar sesuai peraturan Menteri Pertanian

Sumber : LHP BPK Semester I Tahun 2018 atas PT Pupuk Iskandar Muda TA 2017

Pendahuluan

Pemeriksaan atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran (TA) 2017 pada PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi TA 2017 pada PT PIM dan menilai kewajaran unsur-unsur perhitungan subsidi Pupuk Urea dan Organik TA 2017 yang layak diterima oleh PT PIM. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK, yang meliputi prosedur-prosedur yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.

Perhitungan pupuk bersubsidi TA 2017 (*unaudited*) adalah sebesar Rp2.685.542.333.769,05 (termasuk PPN 10%), sedangkan berdasarkan hasil perhitungan BPK (*audited*) adalah sebesar Rp2.578.875.256.465,80, dan terdapat nilai koreksi negatif sebesar Rp106.667.077.303,25. Nilai pupuk bersubsidi yang telah dibayarkan oleh Pemerintah kepada PT PIM adalah sebesar Rp1.742.442.195.502,00 sehingga masih terdapat kurang bayar pupuk bersubsidi sebesar Rp836.432.060.963,80.

Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perhitungan subsidi pupuk dan penyaluran pupuk bersubsidi, BPK mengungkapkan 6 temuan yang memuat 9 permasalahan dan 10 rekomendasi, dengan nilai temuan sebesar Rp105.871.269.591,00, terdiri atas kekurangan penerimaan sebesar Rp405.449.750,00 dan ketidakefisienan sebesar Rp105.465.819.841,00.

Berikut beberapa temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap perhitungan subsidi pupuk dan penyaluran pupuk bersubsidi TA 2017.

1. Pengelolaan pupuk bersubsidi pada Gudang Lini 2 dan 3 di Provinsi Riau belum memadai

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pupuk bersubsidi pada gudang lini 2 dan 3 di Provinsi Riau belum memadai diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan pada gudang Lini 2 Kota Dumai
 - 1) Kondisi Gudang Lini 2 dan 3 tidak sesuai dengan perjanjian kontrak;
 - 2) Perbedaan jumlah persediaan antara pencatatan dengan cek fisik;
 - 3) Terdapat persediaan sisa tahun 2016 milik PT Pusri yang tidak dapat disalurkan kembali.
- b. Pemeriksaan pada gudang Lini 3 Kabupaten Kampar
 - 1) Kondisi gudang tidak memadai sebagai tempat menyimpan pupuk;
 - 2) Terdapat selisih persediaan antara pencatatan dan cek fisik.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi penurunan kualitas atas pupuk yang disusun tanpa alas dan berdinding semi permanen, penambahan beban tarif sewa gudang atas pupuk *ex Pusri* yang masih tersimpan sebagai stok di gudang Lini 3 Dumai dan atas selisih yang tidak bisa dijelaskan oleh pihak gudang berpotensi disalahgunakan.

Rekomendasi

BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PIM agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan dan memerintahkan kepada *Superintendent* Distribusi PT PIM untuk melaksanakan pengelolaan distribusi pupuk dari gudang Lini 1 ke gudang Lini 2 dan 3, serta memantau dan mengaudit efektivitas *recall* produk lebih optimal;
 - b. Memberikan sanksi kepada pengelola Gudang Lini 2 dan 3 di Riau sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).
- ## **2. Penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan**

Hasil pemeriksaan atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat penyaluran pupuk subsidi dengan harga diatas harga eceran tertinggi (HET);
- b. Bukti penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan pengecer tidak tertib;

- c. Penyaluran kepada petani non-RDKK;
- d. Praktek pinjam/penyaluran pupuk antar pengecer;
- e. Ketidaksesuaian angka penyaluran pada F6 dengan persediaan pupuk di gudang;
- f. Pembuatan nota ganda.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi tidak memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat administrasi.

Rekomendasi

BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PIM agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan dan memerintahkan kepada Manajer Penjualan PT PIM untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pembinaan atas distributor;
 - b. Memberikan sanksi kepada distributor dan pengecer sesuai ketentuan yang diatur dalam SPJB.
- 3. Pemakaian gas bumi tidak efisien sehubungan dengan terganggunya pasokan gas bumi dari PT Pertamina Hulu Energi *North Sumatera Block (NSB)* dan *North Sumatera Offshore (NSO)* minimal sebesar Rp105.465.819.841,00**

Hal tersebut terjadi karena kontrak perjanjian jual beli gas PT PIM dengan PT PHE tidak mengatur perikatan atas gangguan pasokan gas, sehingga PT PIM tidak bisa menagih kompensasi atas terjadinya gangguan pasokan gas tersebut, yang mengakibatkan PT PIM harus menanggung biaya inefisiensi (*opportunity loss*) pemakaian gas dalam belanja subsidi pupuk tahun 2017 minimal sebesar Rp105.465.819.841,00.

Rekomendasi

BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PIM agar berkoordinasi dengan PT PHE untuk merevisi kontrak terkait dengan pembebanan biaya *shutdown*, perjanjian jual beli gas PT PIM dengan PT PHE agar dalam klausul kontrak mengatur perikatan atas gangguan pasokan gas secara eksternal, dan PT PIM bisa menagih kompensasi atas terjadinya gangguan pasokan gas.

- 4. Keterlambatan pengambilan pupuk bersubsidi oleh distributor belum dikenakan denda**

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa belum terdapat pengakuan piutang/pendapatan atas denda keterlambatan pengambilan pupuk oleh distributor selama tahun 2017, yang mengakibatkan hilangnya potensi

pendapatan perusahaan yang bersumber dari denda keterlambatan sebesar Rp405.449.750,00.

Rekomendasi

BPK RI merekomendasikan Direksi PT PIM agar menginstruksikan *General Manager* Pemasaran PT PIM untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam SPJB dan menarik denda keterlambatan sebesar Rp405.449.750,00 kepada distributor.

5. Evaluasi penilaian kinerja distributor serta pengecer pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Iskandar Muda belum memadai

Hasil pemeriksaan evaluasi/raport kinerja distributor ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Ketentuan persyaratan dokumen legalitas distributor tidak mengatur batas waktu yang sesuai dengan jangka waktu SPJB;
- b. Tidak terdapat prosedur/mekanisme yang mengatur penilaian kinerja pengecer oleh distributor;
- c. Bobot penilaian lebih mengutamakan kinerja penebusan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi terjadinya penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan pengecer dan potensi terjadinya kerugian produsen karena tidak mendapatkan penerimaan subsidi atas pupuk yang diselewengkan distributor maupun pengecer.

Rekomendasi

BPK RI merekomendasikan Direksi PT PIM agar:

- a. Menetapkan mekanisme penilaian/evaluasi kinerja pengecer;
- b. Memutus kontrak kerja dengan distributor dan pengecer yang tidak memenuhi SPJB.

6. Pengelolaan persediaan pupuk di Gudang Lini I belum memadai dan persediaan Pupuk Urea (*ex* PT Pusri) yang tidak dimanfaatkan oleh PT PIM senilai Rp2.900.559.685,41

Diketahui bahwa pengelolaan persediaan di gudang Lini I Aceh belum memadai dan terdapat persediaan pupuk yang tidak dimanfaatkan di gudang Lini II Riau dengan total sebanyak 473,60 ton. Sehingga mengakibatkan:

- a. Persedian Pupuk Urea di UBS berpotensi disalahgunakan karena perhitungan *density granule* dan *prill* dihitung secara proporsional dengan metode sampling;
- b. Nilai perhitungan persediaan pupuk di UBS tidak sesuai kondisi yang sebenarnya;

- c. Kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan atas tidak dimanfaatkannya persediaan Pupuk Urea ex PT Pusri senilai Rp2.900.559.685,41.

Rekomendasi

BPK RI merekomendasikan Direksi PT PIM agar:

- a. Melakukan *stock opname* ulang atas persediaan pupuk pada UBS II yang terelevasi secara populasi pada jenis pupuk *prill* dan *granule* sesuai dengan *density*-nya;
- b. Segera melakukan penjualan atas *Pupuk Urea ex* PT Pusri senilai Rp2.900.559.685,41.

PT Pupuk Kujang

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2017
di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta



Perhitungan HPP dan Penagihan Pupuk Bersubsidi TA. 2017

(dalam rupiah)

Perhitungan Pupuk
Bersubsidi oleh
PT PK (Unaudited)

2.585.701.243.915,99

Perhitungan
BPK (Audited)

2.572.886.886.808,61

Nilai Subsidi
telah diterima
PT PK

2.521.319.713.885,23

Kurang bayar

51.567.172.923,38

Koreksi Negatif

12.814.357.107,38

HASIL PEMERIKSAAN

6

Temuan

7

Permasalahan

14

Rekomendasi

Nilai Temuan

Rp5.704.654.773,62

Kerugian

Rp5.704.654.773,62

Kesimpulan Pemeriksaan

Perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi Urea, NPK,
dan Organik Tahun 2017 oleh PT Pupuk Kujang
telah disusun secara wajar

Sumber : LHP BPK Semester I Tahun 2018 atas PT Pupuk Kujang TA 2017

Pendahuluan

Pemeriksaan atas perhitungan subsidi dan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran (TA) 2017 pada PT Pupuk Kujang (PT PK) bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi TA 2017 pada PT PK dan apakah penyaluran pupuk bersubsidi pada PT PK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perhitungan pupuk bersubsidi TA 2017 (*unaudited*) adalah sebesar Rp2.585.701.243.915,99 (termasuk PPN 10%), sedangkan berdasarkan hasil perhitungan BPK (*audited*) adalah sebesar Rp2.572.886.886.808,61, dan terdapat nilai koreksi negatif sebesar Rp12.814.357.107,38. Nilai pupuk bersubsidi yang telah dibayarkan oleh Pemerintah kepada PT PK adalah sebesar Rp2.521.319.713.885,23, sehingga masih terdapat kurang bayar pupuk bersubsidi sebesar Rp51.567.172.923,38.

Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perhitungan subsidi pupuk dan penyaluran pupuk bersubsidi, BPK mengungkap adanya 6 temuan ketidakpatuhan, yang memuat 7 permasalahan dan 14 rekomendasi dengan nilai temuan berupa kerugian sebesar Rp5.704.654.773,62.

Berikut beberapa temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap perhitungan subsidi pupuk dan penyaluran pupuk bersubsidi TA 2017.

1. Koreksi berulang atas biaya yang tidak diperbolehkan untuk diperhitungkan sebagai komponen HPP Pupuk Bersubsidi tahun 2017

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. PT PK belum menyesuaikan laporan perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi dengan proses bisnis/kegiatan usaha perusahaan dalam penyusunan dasar alokasi biaya tahun 2017.
- b. PT PK masih membebankan beberapa biaya yang menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/1 /2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen HPP pupuk bersubsidi dalam perhitungan HPP-nya.

Rekomendasi

BPK RI merekomendasikan Direksi PT PK agar memerintahkan GM Administrasi Keuangan dan Manajer Akuntansi untuk lebih cermat dalam melakukan identifikasi ke dokumen sumber atas biaya yang tidak diperkenankan dibebankan dalam perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi.

- 2. Kelebihan pembayaran jasa angkutan pupuk dikawasan pabrik sebesar Rp122.376.163,62**

Diketahui realisasi biaya jasa angkutan pupuk di kawasan pabrik dan telah dibayarkan kepada PT HU selama tahun 2017 adalah sebesar Rp2.877.204.750,00, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada PT HU sebesar Rp122.376.163,62.

Rekomendasi

BPK RI merekomendasikan Direksi PT PK agar :

- a. Memberikan sanksi kepada *superintendent* perpendaharaan dan asuransi sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan;
 - b. Menarik kelebihan pembayaran kepada PT HU sebesar Rp122.376.163,62.
- 3. Penyaluran pupuk subsidi (F5) tahun 2017 pada distributor PT Pr Wilayah Kota Serang tidak sesuai dengan bukti salur ke pengecer dan penyaluran pupuk subsidi (F6) sebanyak 117 ton Pupuk Urea ke kelompok tani tidak didukung nota penjualan**

Pengujian atas dokumen F5 (tebus dan salur distributor) serta bukti salur dari distributor kepada pengecer diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat ketidaksesuaian jumlah kuantum penyaluran pupuk subsidi urea dalam dokumen F5 dengan bukti salur;
- b. Terdapat ketidaklogisan antara jumlah penyaluran pupuk subsidi Urea dalam F6 bulan April dengan jumlah kuantum penebusan pengecer BT ke distributor;
- c. Terdapat ketidaksesuaian saldo akhir Pupuk Subsidi Urea per 31 Desember 2017 di beberapa pengecer dengan perhitungan ulang BPK;
- d. Terdapat Pupuk Urea Subsidi yang telah disalurkan pengecer ke petani namun tidak didukung dengan dokumen salur.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi periode April s.d Desember 2017 pada sembilan kios berpotensi tidak tepat sasaran;

- b. Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi pada kios MB sebanyak 117 ton berpotensi tidak tepat sasaran;
- c. Jumlah persediaan akhir Pupuk Urea Bersubsidi per 31 Desember 2017 pada pengecer KT, GU, BT, SB, SR, AN, NF, RT, dan MB tidak dapat diyakini ketepatannya.

Rekomendasi

BPK RI merekomendasikan Direksi PT PK agar:

- a. Memerintahkan GM Pemasaran dan Penjualan untuk:
 - 1) Memberikan sanksi kepada Manajer Penjualan PSO, *Superintendent Penjualan PSO Wilayah I*, *serta Account Executive* Wilayah Kota Serang;
 - 2) Memberikan sanksi kepada Distributor PT Pr Wilayah Kota Serang atas ketidaktertiban admininstrasi pelaporan penyaluran pupuk bersubsidi;
- b. Memerintahkan Distributor PT Pr Wilayah Kota Serang untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan dalam SPJB kepada pengecer KT, GU, BT, SB, SR, AN, NF, dan MB.

4. Penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 1.572 ton pada distributor PT DKU tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan sebanyak 508 ton tidak sesuai ketentuan

Pengujian BPK atas pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2017 pada Distributor PT DKU dan pengecer menunjukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Penyaluran pupuk subsidi yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban di distributor sebesar Npk 5.67 / ton;
- b. Penyaluran pupuk subsidi yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban baik di distributor ataupun di pengecer sebanyak 1.572 ton;
- c. Indikasi penyaluran pupuk subsidi sebanyak 508 ton (474 ton + 34 ton) tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 1.572 ton tidak dapat diyakini ketepatan penyalurannya;
- b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 508 ton (474 ton + 34 ton) terindikasi tidak sampai kepada petani penerima subsidi.

Rekomendasi

BPK RI merekomendasikan Direksi PT PK agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada *General Manager Pemasaran* dan *Penjualan*, *Manajer Penjualan PSO*, *Superintendent Penjualan PSO Wilayah I*, serta *Account Executive Wilayah Kabupaten Karawang* atas kelalaianya dalam mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi;
- b. Berkordinasi dengan Kementerian Pertanian supaya Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran menindaklanjuti penyaluran pupuk di Kabupaten Karawang sebanyak 1.572 ton oleh PT DKU yang tidak ada bukti penyalurannya, guna menentukan jumlah pupuk subsidi yang benar-benar disalurkannya ke pengecer resmi sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Memerintahkan GM Pemasaran dan Penjualan untuk menagih kepada PT DKU sebesar Rp1.304.709.756,00 (Urea 346 ton senilai Rp964.002.159,00, NPK 37 ton senilai Rp156.627.212,00, dan Organik 125 ton senilai Rp184.080.385,00) yang merupakan selisih antara harga komersial dan nilai tebus dari 508 ton penebusan pupuk yang tidak disalurkannya ke pengecer resmi, dan melanjutkannya ke jalur hukum

- (pengadilan) apabila realisasi tagihan tersebut tidak dapat segera diterima;
- d. Memberhentikan PT DKU sebagai distributor Kabupaten Karawang.
- 5. Penunjukkan dan pelaksanaan penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Distributor PT ATS tidak sesuai ketentuan serta berindikasi tidak tepat sasaran**
- Berdasarkan pemeriksaan atas penunjukkan dan pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh PT ATS diketahui hal-hal sebagai berikut:
- a. Penunjukkan PT ATS sebagai distributor pupuk bersubsidi tidak sesuai ketentuan;
 - b. Penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai ketentuan.
- Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. PT PK cenderung menghadapi risiko kerugian dari kegiatan penyaluran pupuk PT ATS yang tidak sesuai ketentuan;
 - b. Penyaluran pupuk sebesar 1.272,50 yang terdiri dari Urea 664,00 ton, NPK 558,50 ton dan Organik 50 ton tidak sesuai ketentuan serta tidak tepat sasaran.
- Rekomendasi**
- BPK RI merekomendasikan Direksi PT PK agar:
- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada *General Manager* Pemasaran dan Penjualan, Manajer Penjualan PSO, Manajer Perencanaan dan Promosi, *Superintendent* Penjualan PSO Wilayah I, serta *Account Executive* Kabupaten Karawang atas kelalaiannya dalam mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi;
 - b. Memerintahkan GM Pemasaran dan Penjualan untuk menagih kepada PT ATS sebesar Rp4.277.568.854,00 yang merupakan selisih antara harga komersial dan nilai tebus dari 1.272,50 ton penebusan pupuk yang tidak disalurkannya ke Pengecer resmi dan melanjutkannya ke jalur hukum (pengadilan) bila realisasi tagihan tersebut tidak dapat segera diterima; dan
 - c. Memberhentikan PT ATS sebagai distributor di Kabupaten Karawang.
- 6. Penilaian kinerja distributor pupuk bersubsidi belum dilaksanakan sesuai ketentuan**

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh distributor selama tahun 2017 yang

seharusnya mempengaruhi penilaian kinerja distributor khususnya aspek kepatuhan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penilaian kinerja distributor tidak menggambarkan kinerja secara keseluruhan;
- b. Manajemen PT PK tidak dapat segera mengambil keputusan yang tepat terkait penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor.

Rekomendasi

BPK RI merekomendasikan Direksi PT PK agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada GM Pemasaran dan Penjualan serta Manajer penjualan PSO atas kelalaiannya melakukan evaluasi kinerja distributor sesuai sistem dan prosedur;
- b. Memerintahkan Manajer Penjualan PSO melaksanakan evaluasi kinerja secara komprehensif terhadap seluruh distributor sesuai dengan sistem dan prosedur.

PT Pupuk Kalimantan Timur

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu



Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2017 di Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, NTT, Papua dan DKI Jakarta

Perhitungan HPP dan Penagihan Pupuk Bersubsidi TA. 2017

(dalam ruang)

**Perhitungan Pupuk
Bersubsidi oleh
PT PKT (Unaudited)**

Perhitungan
BPK (Audited)


*Nilai Subsidi
telah diterima PT
PKT*

Kurang bayar

5.134.601.011.957.04 **5.018.725.596.060.47** **4.073.476.225.477.00** **945.249.369.613.47**

Koreksi Positif	Koreksi Negatif
167.680.651.21	116.043.096.550.76

HASIL PEMERIKSAAN



Temuan

Permasalahan

Rakomandasi

**Nilai Temuan
Rp89.781.000,00**

Kekurangan Penerimaan
Rp89.781.000,00

Kesimpulan Pemeriksaan

Perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi dan unsur-unsur perhitungan subsidi pupuk Urea, NPK, dan Organik TA 2017 yang layak diterima oleh PT PKT telah disusun secara wajar

Sumber : LHP BPK Semester I Tahun 2018 atas PT Pupuk Kalimantan Timur TA 2017

Pendahuluan

Pemeriksaan atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran (TA) 2017 pada PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT) bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran (TA) 2017 pada PT PKT, dan menilai penyaluran pupuk bersubsidi pada PT PKT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perhitungan subsidi pupuk TA 2017 (*unaudited*) adalah sebesar Rp5.134.601.011.957,04 (termasuk PPN 10%), sedangkan berdasarkan hasil perhitungan BPK (*audited*) adalah sebesar Rp5.018.725.596.060,47, dan terdapat nilai koreksi positif sebesar Rp167.680.651,21 dan koreksi negatif sebesar Rp116.043.096.550,76. Nilai pupuk bersubsidi yang telah dibayarkan oleh Pemerintah kepada PT PKT adalah sebesar Rp4.073.476.225.477,00, sehingga masih terdapat kurang bayar pupuk bersubsidi sebesar Rp945.249.369.613,47.

Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perhitungan HPP dan penyaluran pupuk bersubsidi, BPK mengungkap adanya 6 temuan ketidakpatuhan, yang memuat 6 permasalahan dan 13 rekomendasi dengan nilai temuan berupa kekurangan penerimaan sebesar Rp89.781.000,00.

Berikut beberapa temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap perhitungan subsidi pupuk dan penyaluran Pupuk bersubsidi TA 2017.

1. Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 di PT PKT belum tertib

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Bukti perizinan pengencer belum lengkap;
- b. Surat perjanjian jual beli belum sesuai ketentuan;
- c. Penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani yang memiliki luas tanam lebih dari 2 Ha; dan
- d. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan pengecer belum dilengkapi bukti yang memadai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pernyaluran pupuk bersubsidi berpotensi tidak tepat sasaran; dan penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer ke petani sebanyak 312,35 ton tidak dapat diyakini kewajarannya.

Rekomendasi

BPK RI merekomendasikan Direksi PT PKT agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Manajer Pemasaran PSO 1 dan 2 yang belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan Kepala Kantor Pemasaran Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua yang belum optimal melakukan pembinaan, dan pengawasan kepada distributor dan pengecer;
 - c. Memberikan sanksi kepada distributor yang belum menaati ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli antara distributor dan PT PKT; dan
 - d. Memerintahkan kepada distributor untuk memberikan sanksi kepada pengecer yang belum menaati ketentuan yang berlaku.
- 2. Perjanjian sewa menyewa gudang girian belum diperpanjang**

Hasil konfirmasi dengan Departemen Distribusi PT PKT diperoleh penjelasan bahwa perjanjian sewa menyewa gudang girian belum diperpanjang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan

- a. PT PKT tidak mendapatkan gudang penyimpanan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak jelas/pasti serta penyelesaian perselisihan berlarut-larut.

Rekomendasi

BPK RI merekomendasikan Direksi PT PKT agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Manajer Pengadaan Jasa Distribusi & Pemasaran (PJDP) atas kekurangan cermatan dalam memeriksa fasilitas gudang sebagaimana disepakati dalam kontrak; dan
 - b. Memperpanjang kontrak sewa menyewa gudang dengan PT PSP.
- 3. Terjadi keterlambatan pengambilan pupuk bersubsidi di Gudang Lini II/III**

Atas keterlambatan tersebut, Departemen Rendalsar PT PKT memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Belum dilakukan GI dari Lini II sehingga Gudang Lini III tidak dapat melakukan GR dan berakibat GI untuk SO belum bisa dilakukan GI lini III;
- b. Gudang pemuatan di gudang pengantongan belum melakukan GI (*Good Issue*), sehingga gudang penerima Lini III daerah tidak bisa melakukan *Good Receipt* (GR) dan tidak bisa GI SO tersebut;
- c. Keterlambatan pengambilan pupuk di gudang produsen dikarenakan jarak gudang produsen ke gudang distributor jauh;
- d. Staf distributor kurang teliti mengecek batas waktu pengambilan;
- e. Keterlambatan pengambilan pupuk di gudang produsen dikarenakan jarak gudang produsen ke gudang distributor jauh;
- f. Keterlambatan pemuatan dari ekspedisi;
- g. Keterlambatan pengangkutan dari distributor;
- h. Gangguan jaringan maka petugas gudang belum bisa melakukan GI;
- i. Akses jalan sedang banjir; dan
- j. Gudang distributor penuh.

Permasalahan tersebut mengakibatkan

- a. Penyaluran pupuk bersubsidi terlambat diterima oleh kelompok tani;
- b. PT PKT belum dapat memanfaatkan pendapatan denda keterlambatan pengambilan pupuk dari distributor sebesar Rp89.781.000,00; dan
- c. Kapasitas gudang penyimpanan pupuk bersubsidi milik PT PKT menjadi terbatas.

Rekomendasi

BPK RI merekomendasikan Direksi PT PKT agar memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada GM Rendal Distribusi dan GM Pemasaran PSO serta menagih denda keterlambatan pengambilan pupuk oleh distributor sebesar Rp89.781.000,00.

4. Sisa stock NPK Agro Bersubsidi sebanyak 84,40 ton di Gudang Jayapura II tidak tersalurkan

Hasil pemeriksaan fisik Tim BPK tanggal 29 Januari 2018 di Gudang D147 Gudang BGR Koya Barat, Kabupaten Jayapura terdapat saldo pupuk bersubsidi NPK Agro Formula 15-15-15 sebanyak 1.688 karung atau sebanyak 84,40 ton dan volume tersebut sama dengan yang tercatat pada kartu stok pupuk di gudang, yang mengakibatkan stock pupuk bersubsidi NPK Agro 15-15-15 sebanyak 84,40 ton beresiko mengalami penurunan mutu; dan PT PKT terbebani biaya sewa gudang dan biaya pemeliharaan.

Rekomendasi

BPK RI merekomendasikan Direksi PT PKT agar:

- a. Memerintahkan manajer pemasaran PSO 1 untuk membuat usulan kebijakan penjualan atas pupuk NPK agro dari subsidi ke non subsidi yang masih tersimpan di Gudang Jayapura II atau untuk kegiatan templot; dan
 - b. Menetapkan kebijakan atas usulan manajer pemasaran PSO 1 sesuai ketentuan berlaku.
- 5. Evaluasi penilaian kinerja distributor pupuk bersubsidi PT PKT belum memadai**

Permasalahan tersebut disebabkan Manajer Perencanaan, Pengendalian dan Pemasaran (Redalsar) dan Tim PKDPPB belum optimal dalam melakukan pengawasan atas kinerja distributor; dan Direksi PT PKT belum mematuhi Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Presero) Nomor SE-04/IV/2015 Tanggal 30 April 2015, yang mengakibatkan hasil evaluasi kinerja distributor tidak menggambarkan kinerja yang sebenarnya.

Rekomendasi

BPK RI merekomendasikan Direksi PT PKT agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Manajer perencana, pengendalian dan pemasaran (Rendalsar) dan Tim penilaian Kinerja distributor dan pengecer pupuk bersubsidi (PKDPPB) guna meningkatkan kinerjanya dalam menilai kinerja distributor dan pengecer secara periodik setiap triwulanan; dan
 - b. Menerbitkan tata cara penilaian kinerja distributor dan pengecer pupuk bersubsidi.
- 6. PT PKT belum optimal dalam melakukan perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi**

Hasil pemeriksaan secara sampling atas biaya murni yang dibebankan dalam perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi TA 2017 diketahui terdapat biaya-biaya yang seharusnya tidak dapat dibebankan senilai Rp23.665.419.562,67 diantaranya senilai Rp6.566.725.355,37 merupakan koreksi beberapa akun biaya murni yang berulang dari tahun 2016, yang mengakibatkan masih terdapat koreksi berulang atas biaya murni dalam perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi.

Rekomendasi

BPK RI merekomendasikan Direksi PT PKT agar:

- a. Memerintahkan Manajemen Akuntasi untuk lebih optimal dalam melakukan verifikasi perhitungan HPP Pupuk bersubsidi; dan
- b. Memerintahkan Kepala Bagian Akuntasi Biaya untuk lebih optimal dalam melakukan verifikasi biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan dalam perhitungan HPP pupuk bersubsidi sesuai ketentuan.

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu



Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2017 di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, dan Jakarta

Perhitungan HPP dan Penagihan Pupuk Bersubsidi TA. 2017

(dalam rupiah)

<i>Perhitungan Pupuk Bersubsidi oleh PT PSP (Unaudited)</i>	<i>Perhitungan BPK (Audited)</i>	<i>Nilai Subsidi Telah Diterima PT PSP</i>	<i>Lebih Bayar</i>
4.800.531.460.426,28	4.751.865.684.207,07	4.843.943.215.902,22	92.077.531.695,15

Koreksi Positif

Koreksi Negatif

41.885.160.560.10

90.550.936.779.31

HASIL PEMERIKSAAN



Kesimpulan Pemeriksaan

Perhitungan HPP pupuk bersubsidi pupuk Urea, NPK, dan organik Tahun 2017 yang layak diterima oleh PT PSP telah disusun secara wajar

Sumber : LHP BPK Semester I Tahun 2018 atas PT Pupuk Sriwidjaja Palembang TA 2017

Pendahuluan

Pemeriksaan atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran (TA) 2017 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PSP) bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi TA 2017 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PSP) dan menilai kewajaran unsur-unsur perhitungan subsidi Pupuk Urea, NPK, dan Organik TA 2017 yang layak diterima oleh PT PSP.

Perhitungan subsidi pupuk TA 2017 (*unaudited*) adalah sebesar Rp4.800.531.460.426,28 (termasuk PPN 10%), sedangkan berdasarkan hasil perhitungan BPK (*audited*) adalah sebesar Rp4.751.865.684.207,07, dan terdapat nilai koreksi positif sebesar Rp41.885.160.560,10 dan koreksi negatif sebesar Rp90.550.936.779,31 Nilai pupuk bersubsidi yang telah dibayarkan oleh Pemerintah kepada PT PSP adalah sebesar Rp4.843.943.215.902,22, sehingga terdapat lebih bayar pupuk bersubsidi sebesar Rp92.077.531.695,15.

Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perhitungan subsidi pupuk dan penyaluran pupuk bersubsidi, BPK mengungkapkan 6 temuan yang memuat 9 permasalahan dan 16 rekomendasi, dengan nilai temuan sebesar Rp269.722.388,26, terdiri atas:

1. Kerugian sebesar Rp69.478.188,26 yang merupakan kelebihan pembayaran sewa kendaraan.
2. Kekurangan penerimaan sebesar Rp200.244.200,00 terkait distributor belum dikenakan denda keterlambatan pengambilan Pupuk Urea Bersubsidi.

Berikut beberapa temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap perhitungan subsidi pupuk dan penyaluran pupuk bersubsidi TA 2017.

1. Koreksi berulang atas pembebanan biaya yang tidak diperbolehkan untuk diperhitungkan sebagai komponen HPP Pupuk Bersubsidi Tahun 2017

PT PSP belum menyesuaikan Laporan Perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi dengan proses bisnis/kegiatan usaha perusahaan dalam penyusunan dasar alokasi biaya tahun 2017; dan masih memasukkan beberapa biaya yang tidak dapat dibebankan dalam HPP Pupuk Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/1/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang mengakibatkan usulan HPP Pupuk

Bersubsidi PT PSP mengalami kelebihan nilai dan menimbulkan koreksi biaya berulang atas perhitungan HPP pupuk subsidi PT PSP TA 2017.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PSP agar:

- a. Memerintahkan kepada Manajer Akuntansi untuk lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas hasil perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi; dan
 - b. Memerintahkan kepada Kepala Bagian Akuntansi Biaya untuk lebih optimal dalam melakukan perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi sesuai dengan pedoman alokasi biaya dan ketentuan.
- 2. Sewa dan penggunaan kendaraan operasional belum sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran sewa kendaraan sebesar Rp69.478.188,26**

Hasil pemeriksaan dokumen dan cek fisik di lapangan terhadap kendaraan operasional yang disewa dari PT SVW menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Sewa kendaraan tidak didukung dengan kontrak;
- b. Terdapat kelebihan perhitungan atas biaya sewa kendaraan Mitsubishi Pajero yang mengakibatkan kelebihan pembayaran;
- c. Penggunaan kendaraan operasional tidak didukung dengan Pedoman Operasional Baku (POB), sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung operasional perusahaan.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PSP agar:

- a. Memerintahkan Manajer Sarana dan Umum berkoordinasi dengan Manajer Keuangan untuk memotong kelebihan pembayaran sewa kendaraan Mitsubishi Pajero sebesar Rp69.478.188,26 pada saat PT Sri Varia Wisata mengajukan pembayaran sewa tahun 2018;
- b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan kepada Manajer Sarana dan Umum yang tidak cermat dalam membuat permintaan pembayaran sewa lima unit kendaraan Mitsubishi Pajero ke Departemen Akuntansi; dan
- c. Memerintahkan kepada Manajer Sarana dan Umum untuk segera menyusun dan mengusulkan POB terkait penggunaan kendaraan operasional dalam rangka kepentingan internal dan tamu perusahaan untuk segera ditetapkan oleh Direksi.

3. Kegiatan pengantongan dan penimbangan Pupuk NPK Bersubsidi belum memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekapitulasi laporan truk pengangkut beserta pupuk NPK subsidi yang diketahui bahwa masih terdapat perbedaan berat/tonase, baik selisih lebih total sebesar 582.799 kg maupun selisih kurang total sebesar 11.705 kg dibandingkan dengan tabel toleransi *bridge scale*. Sehingga mengakibatkan:

- a. PT PSP menanggung biaya produksi Pupuk NPK Subsidi yang lebih besar atas kelebihan berat/tonase penyaluran Pupuk NPK bersubsidi total sebesar 582.799 kg; dan
- b. Potensi kerugian bagi konsumen karena menerima volume Pupuk NPK subsidi tidak sesuai dengan yang tercantum total sebesar 11.705 kg.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PSP agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan kepada Manajer Logistik Pemasaran serta Manajer Operasi dan Pengantongan yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan kegiatan pemuatan dan pengantongan Pupuk NPK;
- b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan kepada *Superintendent* Operasi Pabrik NPK yang tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan pengantongan Pupuk NPK Subsidi; dan
- c. Memerintahkan kepada Manajer Logistik Pemasaran, Manajer Operasi dan Pengantongan, *Superintendent* Operasi Pabrik NPK, dan perwakilan PT Surveyor Indonesia untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap proses penimbangan dan pengantongan Pupuk NPK.

4. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh beberapa distributor belum sesuai ketentuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT PSP di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera Selatan ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Empat distributor tidak melaksanakan kegiatan pembinaan kepada pengecer;
- b. Bukti penyaluran pupuk bersubsidi oleh Distributor CV Mutiara kepada pengecer berupa nota penjualan tidak didokumentasikan secara lengkap;
- c. Selisih jumlah pupuk antara hasil *stock opname* pada saat pemeriksaan dengan bukti pencatatan;

- d. Distributor CV Mapan tidak cermat dalam membuat lampiran addendum perjanjian;
- e. Proses evaluasi/penilaian kinerja atas distributor tahun 2017 belum didukung oleh Surat Ketetapan Direksi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pengawasan dan pembinaan oleh empat distributor (PT Mega Eltra, PT Rafindo Cipta Persada, CV Tri Karya, dan CV Tunggal Jaya) kepada pengecer dibawahnya terhadap pencapaian prinsip 6 tepat tidak optimal;
- b. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh CV Mutiara belum sepenuhnya dapat diyakini ketepatan penyalurannya;
- c. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Mega Eltra, CV Mitra Tani Baru, dan CV Mutiara belum sepenuhnya dapat diyakini sesuai dengan prinsip 6 tepat dan dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan pupuk bersubsidi; dan
- d. Penilaian evaluasi kinerja distributor oleh masing-masing PPD dengan menggunakan metode baru yang belum ditetapkan oleh Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PSP agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan SPJB Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi antara PT PSP dengan distributor kepada masing-masing distributor;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Manajer Penjualan Produk PSO yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi; dan
- c. Memerintahkan kepada Manajer Penjualan Produk PSO, untuk berkoordinasi dengan SPI PT PI dalam rangka menyusun revisi Juklak Evaluasi Kinerja Distributor dan segera diusulkan untuk ditetapkan oleh Direksi.

5. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh pengecer belum sepenuhnya sesuai ketentuan

Berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT PSP di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera Selatan ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat SPJB Pengecer yang belum memadai;
- b. Terdapat satu pengecer yang mengenakan harga jual di atas HET;

- c. Selisih jumlah pupuk antara hasil *stock opname* pada saat pemeriksaan dengan bukti pencatatan;
- d. Pendokumentasian bukti penyaluran belum tertib;
- e. Terdapat pengecer yang belum menyediakan stok pupuk selama satu minggu ke depan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pengecer tidak memiliki disiplin untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan dalam Permendag karena tidak diatur dalam SPJB;
- b. Petani harus menanggung biaya tambahan penebusan pupuk bersubsidi diluar HET;
- c. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh delapan pengecer belum sepenuhnya dapat diyakini ketepatannya dan dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan pupuk bersubsidi;
- d. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh Toko Hadiwijaya Tani dan Tani Agung 2 belum sepenuhnya dapat diyakini sesuai dengan prinsip 6 tepat atas tidak lengkapnya dokumentasi bukti penyaluran; dan
- e. Ketersediaan pupuk untuk petani di dalam RDKK untuk periode satu minggu kedepan pada wilayah delapan pengecer menjadi tidak terjamin.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PSP agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan SPJB Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi antara PT PSP dengan distributor kepada masing-masing distributor;
- b. Memerintahkan kepada masing-masing distributor untuk memberikan sanksi kepada pengecer sesuai ketentuan SPJB Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi antara distributor dan pengecer;
- c. Meminta kepada distributor agar memerintahkan kepada pengeceranya untuk mendokumentasikan bukti penyaluran pupuk bersubsidi secara memadai; dan
- d. Memerintahkan kepada Manajer Penjualan PSO Wilayah I untuk mengevaluasi SPJB Distributor dengan Pengecer memperhatikan ketentuan yang berlaku.

6. Distributor belum dikenakan denda atas keterlambatan pengambilan Pupuk Urea Bersubsidi sebesar Rp200.244.200,00

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penebusan Pupuk Urea Bersubsidi yang terdiri dari SO (*Sales Order*) dan DO (*Delivery Order*) yang diterbitkan

untuk 155 distributor di area Wilayah I dan II dibandingkan dengan batas pengambilan pupuk bersubsidi di gudang sebagaimana tercantum dalam SO, diketahui adanya keterlambatan pengambilan pupuk bersubsidi oleh distributor-distributor tersebut. Keterlambatan pengambilan pupuk bersubsidi tersebut seharusnya dikenakan denda sebesar Rp200.244.200,00. Namun karena sistem pengelolaan gudang saat ini tidak mengakomodir *report claim* gudang (laporan keterlambatan pengambilan pupuk oleh distributor) secara otomatis sehingga perhitungan keterlambatan dilakukan secara manual. Sampai dengan proses pemeriksaan 155 distributor tersebut belum dikenakan denda keterlambatan.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PSP agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan SPJB Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi antara PT PSP dengan distributor kepada distributor yang terlambat mengambil pupuk subsidi yang sudah ditebus; dan
- b. Memerintahkan Kepala GPP pada Wilayah I dan II untuk menarik denda keterlambatan dengan total sebesar Rp200.244.200,00 kepada masing-masing distributor.

PT Petrokimia Gresik

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2017



PERHITUNGAN SUBSIDI PUPUK TA. 2017

Jenis Pupuk	<u>Unaudited</u> Nilai Subsidi	Koreksi	<u>Audited</u> Nilai Subsidi dalam rupiah
Urea	770.340.621.259,97	8.321.238.551,11	778.661.859.811,08
ZA	1.520.080.625.086,18	(21.091.040.436,32)	1.498.989.584.649,86
SP - 36	2.193.448.337.352,99	(72.145.812.144,93)	2.121.302.525.208,06
NPK Phonska	7.265.741.137.542,30	58.700.566.768,52	7.324.441.704.310,82
Organik	865.622.125.545,15	(23.113.873.126,60)	842.508.252.424,55
Total	12.615.232.846.786,60		12.565.903.926.404,40

PEMBAYARAN PUPUK SUBSIDI TA 2017

Nilai Subsidi Pupuk

Dibayar Pemerintah

Rp12.565.903.926.404,40

Rp13.659.519.706.095,05

Pemerintah Lebih Bayar

Rp1.093.615.779.690,65

HASIL PEMERIKSAAN

8



18



Nilai Temuan / Kerugian
Rp139.418.100,00

Temuan

Rekomendasi

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi dan unsur perhitungan subsidi Pupuk ZA, SP36, NPK, dan Organik TA 2017 telah disusun secara wajar sesuai peraturan Menteri Pertanian

Sumber : LHP BPK Semester I Tahun 2018 atas PT Petrokimia Gresik TA 2017

Pendahuluan

Pemeriksaan atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran (TA) 2017 pada PT Petrokimia Gresik (PT PG) bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan HPP pupuk bersubsidi TA 2017 pada PT PG dan menilai apakah penyaluran pupuk bersubsidi pada PT PG telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi

Hasil pemeriksaan atas Perhitungan HPP per ton pupuk bersubsidi, terdapat koreksi tambah (positif) untuk HPP per ton Pupuk Urea sebesar Rp25.775,52 dan HPP per ton Pupuk NPK sebesar Rp26.464,34, serta koreksi kurang (negatif) untuk HPP per ton Pupuk ZA sebesar Rp21.933,29, HPP per ton pupuk SP 36 sebesar Rp85.297,82 dan HPP per ton Pupuk Organik sebesar Rp39.450,07.

Tabel 1. Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi

Jenis Pupuk	HPP (Rp/Ton) <i>Unaudited</i>	Koreksi	Nilai Subsidi (Rp)
			<i>Audited</i>
Urea	4.186.175,17	25.775,52	4.211.950,69
ZA	2.985.732,19	(21.933,29)	2.963.798,90
SP36	4.599.427,71	(85.297,82)	4.514.129,89
NPK	5.549.335,41	26.464,34	5.575.799,75
Organik	1.979.223,75	(39.450,07)	1.939.773,68
TOTAL	2.985.732,19	25.775,52	4.211.950,69

Sumber: LHP BPK Semester I Tahun 2018 atas PT. Petrokimia Gresik TA 2017

Nilai Subsidi Pupuk

Nilai subsidi pupuk PT PG adalah sebesar Rp12.565.904.932.056,30, yang terdiri atas Pupuk Urea sebesar Rp778.661.859.811,08, ZA sebesar Rp1.498.989.584.649,86, SP36 sebesar Rp2.121.303.530.860,02, NPK sebesar Rp7.324.441.704.310,82 dan Organik sebesar Rp842.508.252.424,55.

Terdapat koreksi tambah (positif) untuk subsidi Pupuk Urea sebesar Rp8.321.238.551,11 dan subsidi Pupuk NPK sebesar Rp58.700.566.768,52, serta koreksi kurang (negatif) untuk subsidi Pupuk ZA sebesar Rp21.091.040.436,32, subsidi Pupuk SP 36 sebesar Rp72.145.812.144,93 dan subsidi Pupuk Organik sebesar Rp23.113.873.120,60.

Volume Penyaluran Pupuk Bersubsidi

PT PG telah menyalurkan Pupuk Bersubsidi sebanyak 4.946.509,84 ton terdiri dari Pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK Phonska dan Petroganik.

Tabel 2. Volume Penyaluran Subsidi Pupuk

Jenis Pupuk	Volume (Ton) <i>Unaudited</i>	Koreksi	Volume (Ton) <i>Audited</i>
Urea	322.834,90	0	322.834,90
ZA	958.598,58	0	958.556,49
SP36	843.819,71	(42,9)	843.752,16
NPK	2.236.069,91	(67,55)	2.235.924,74
Organik	585.186,74	(145,71)	585.167,14
TOTAL	4.946.509,84	(19,60)	4.946.235,43

Sumber: LHP BPK Semester I Tahun 2018 atas PT. Petrokimia Gresik TA 2017

Hasil Pemeriksaan BPK

BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas perhitungan subsidi pupuk dan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran (TA) 2017 pada PT Petrokimia Gresik mengungkapkan adanya 8 temuan yang memuat 11 permasalahan dan 18 rekomendasi. Dari beberapa permasalahan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp139.410.000,00. Beberapa permasalahan diuraikan sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan pupuk bersubsidi oleh distributor dan pengecer belum sepenuhnya sesuai ketentuan**

Hasil pemeriksaan menunjukkan:

- a. Gudang penyimpanan pupuk bersubsidi CV Ladang Ponti tidak memadai;
- b. Pembuatan SPJB antara Distributor dengan Kios belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan;
- c. Administrasi penjualan pupuk bersubsidi yang dilakukan pengecer/kios belum sepenuhnya memadai.

Hal tersebut mengakibatkan potensi terhambatnya penyaluran pupuk oleh distributor, dan risiko penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.

Rekomendasi BPK

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PG agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Manager PPRW II dan memerintahkan untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pembinaan atas distributor;
- b. Memberikan sanksi kepada distributor sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi antara PT PG dengan distributor dan sebagai bahan evaluasi kinerja distributor;
- c. Memerintahkan kepada distributor untuk memberikan sanksi kepada pengecer sesuai SPJB antara Distributor dan Pengecer;
- d. Memerintahkan kepada Kepala Bagian Administrasi Subsidi untuk mencatat dan memonitor terhadap kelebihan penagihan sebesar 45,85 ton dan tidak ditagihkan kembali dalam laporan F5 Distributor dan rekap F6 Pengecer di tahun 2018.

2. Pengelolaan pupuk bersubsidi pada gudang penyingga di Pontianak belum memadai

Hasil pemeriksaan menunjukkan dari pengelolaan gudang pada tiga gudang penyingga di Wilayah Kalimantan Barat terdapat pengelolaan pupuk yang belum memadai pada gudang penyingga di Kabupaten Mempawah yaitu administrasi pencatatan atas persediaan pupuk yang dikelola oleh PT. GSG belum memadai, yang mengakibatkan kekurangan pencatatan stok pupuk sebesar 105.790 kg; dan PT PG mengalami kerugian atas kehilangan Pupuk Phonska subsidi sebanyak 8.100 kg senilai Rp53.662.500,00.

Rekomendasi BPK

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PG agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan dan memerintahkan kepada Manager Distribusi Wilayah II untuk

- melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan pengelola gudang lebih optimal;
- b. Memberikan sanksi kepada pengelola gudang sesuai dengan ketentuan dalam SPJB;
 - c. Melakukan klaim atas kehilangan pupuk bersubsidi sebanyak 8.100 kg senilai Rp53.662.500,00 kepada PT GSG selaku pengelola gudang; dan
 - d. Melakukan pencatatan atas selisih lebih pupuk sebesar 105.790 kg.
- 3. Perhitungan Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi yang dilakukan PT PG belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan**
- Hasil pemeriksaan menunjukkan:
- a. Pembebanan biaya-biaya pada perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi belum sepenuhnya sesuai dengan Permentan Nomor 01/Permentan/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 - b. Masih pembebanan biaya distribusi pupuk Non Subsidi ke biaya *overhead* penjualan pupuk subsidi;
 - c. Biaya-biaya pada pusat biaya pelabuhan belum dialokasikan secara proporsional ke produk jasa;
 - d. Biaya pada Departemen TI belum dialokasikan untuk komputer/laptop milik PT PG yang digunakan selain karyawan;
 - e. Terdapat kesalahan dalam proses alokasi biaya karena penggunaan dasar alokasi dan perhitungan persentase alokasi yang belum tepat.
- Hal tersebut mengakibatkan HPP Pupuk Bersubsidi (*Unaudited*) yang dihitung oleh PT PG belum tepat.
- Rekomendasi BPK**
- BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PG agar:
- a. Memerintahkan kepada Manajer Akuntansi PT PG untuk lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas hasil perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi; dan
 - b. Memerintahkan kepada Kepala Bagian Akuntansi Biaya untuk lebih optimal dalam melakukan perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan.
- 4. Distributor PT Pertani tidak dapat melakukan penebusan melalui sistem *web commerce***

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa Manajer Penjualan Retail Wilayah II PT PG tidak melaporkan secara berjenjang atas permasalahan aplikasi

penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi sehingga mengakibatkan PT PG kehilangan potensi keuntungan senilai Rp148.964.201,38 atas alokasi Pupuk Bersubsidi yang tidak tersalurkan di wilayah Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kayong Utara melalui distributor PT Pertani (Persero); dan kebutuhan petani/kelompok tani atas pupuk bersubsidi tahun 2017 di wilayah Kota Singkawang tidak terpenuhi.

Rekomendasi BPK:

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PG agar memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Manager Penjualan Retail Wilayah II karena tidak melaporkan secara berjenjang atas permasalahan aplikasi penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

5. Pembayaran bonus Staf Sekretariat Dewan Komisaris sebesar Rp85.755.600,00 tidak memiliki dasar ketetapan

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pembayaran bonus sebesar Rp42.877.800,00/orang mengakibatkan jumlah realisasi penghasilan staf Sekkom melampaui batas penghasilan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sehingga mengakibatkan PT PG menanggung beban yang belum sah menjadi beban perusahaan sebesar Rp85.755.600,00; dan Staf Sekkom menerima penghasilan yang belum sah menjadi haknya sebesar Rp85.755.600,00.

Rekomendasi BPK

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PG agar:

- a. Memberikan peringatan kepada GM SDM dan GM Adminisrasi Keuangan untuk lebih cermat memperdomani ketentuan yang berlaku dalam menentukan dan membayarkan bonus Staf Sekkom;
- b. Meminta kepada Dekom untuk segera menetapkan bonus Staf Sekkom tahun 2016, dan kemudian menarik kelebihan pembayaran bonus Rp85.755.600,00 yang telah diberikan dengan mengacu pada bonus yang ditentukan oleh Dekom.

6. Alokasi biaya pada pusat biaya produksi pelaksana *Cooling Tower I* belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di pabrik

Hasil pemeriksaan mengungkapkan Kepala Bagian Akuntansi Biaya PT PG belum mengidentifikasi dan mengkoordinasikan dengan PT PI atas perhitungan alokasi biaya tidak langsung pada *cooling tower* I dan II sesuai

dengan proses produksi yang mengakibatkan pembebanan biaya tidak langsung dalam perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi PT PG tahun 2017 kurang tepat.

Rekomendasi BPK

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PG agar Kepala Bagian Akuntansi Biaya berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia untuk menyesuaikan proses alokasi biaya dalam sistem informasi yang digunakan agar sesuai dengan proses produksi *cooling tower*.

7. Perubahan alokasi pupuk bersubsidi sesuai SK Menteri Pertanian terlambat dan *supply agreement* tidak sesuai dengan SK realokasi yang diterbitkan Dinas Pertanian Provinsi

Hasil pemeriksaan menunjukkan:

- a. PT Pupuk Indonesia kurang cermat melakukan koordinasi atas terlambatnya perubahan alokasi oleh Kementerian Pertanian yang tidak mempertimbangkan realisasi pupuk bersubsidi yang telah disalurkan kepada petani/kelompok tani;
- b. PT PG tidak mempertimbangkan adanya sisa persediaan (saldo awal) di pengecer pada tahun 2017 yang berasal dari anak perusahaan lain sebagai bagian dari penyaluran tahun 2017. Hal ini karena PT PG tidak mengetahui berapa jumlah sisa persediaan (saldo awal) tahun 2017 yang berasal dari anak perusahaan lain; dan
- c. Untuk penyaluran Urea pada Provinsi Jawa Timur, perubahan alokasi yang dituangkan dalam *addendum* perjanjian antara PT PI dan PT PG Nomor 129/SP/DIR-C10/2017–Nomor 0421.1.0879/TU.04.06/61/ASP/2017 Tanggal 29 Desember 2017, tidak sesuai dengan SK Alokasi yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor 521.1/3267/110.2/2017 tanggal 4 Desember 2017.

Hal tersebut mengakibatkan terjadinya lebih salur dan potensi tidak tertagihnya nilai subsidi atas kelebihan penyaluran pupuk bersubsidi.

Rekomendasi BPK

BPK merekomendasikan agar:

- a. Direksi PT PI dalam membuat *supply agreement* dengan Dirjen PSP mempertimbangkan SK Alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi;

- b. Direksi PT PI dalam membuat *supply agreement* dengan anak perusahaan mempertimbangkan saldo akhir pupuk tahun sebelumnya di distributor dan pengecer seluruh anak perusahaan.
- 8. Dasar alokasi biaya Departemen Pengelolaan Pelabuhan, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa, Perencanaan Pengawasan Barang dan Jasa kurang tepat**

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PT PI dalam mengeluarkan pedoman alokasi biaya belum sesuai dengan realisasi tugas pokok dan fungsi Departemen di Pusat Biaya Pelayanan sehingga mengakibatkan alokasi biaya yang terjadi pada Departemen Pengelolaan Pelabuhan, Departemen Pengadaan Barang, Departemen Pengadaan Jasa dan Departemen Perencanaan dan Pengawasan Barang dan Jasa kurang tepat, sehingga dapat berdampak nilai HPP Produk Subsidi maupun Non Subsidi menjadi kurang tepat.

Rekomendasi BPK

BPK merekomendasikan agar:

- a. Direksi PT PG berkoordinasi dengan PT PI untuk menyempurnakan pedoman alokasi biaya agar sesuai dengan proses bisnis dan realisasi tugas dan fungsi masing-masing pusat biaya; dan
- b. Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pihak yang menerbitkan Pedoman Alokasi Biaya PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Entitas Anak agar menyempurnakan pedoman alokasi biaya sesuai dengan proses bisnis dan realisasi tugas dan fungsi masing masing pusat biaya.